



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 803 / 0002 / 1.2 / DISKANAK**

T E N T A N G

**Penetapan Tim Pendukung Pelaksana Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknis
Pemeriksa Kegiatan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 agar berjalan efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan tim pendukung untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa dan Tim Teknis Pemeriksa Kegiatan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b. Bahwa Pegawai/Pejabat yang ditunjuk/diangkat menjadi Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Teknis Pemeriksa di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya serta memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 80), Tanggal 29 Desember 2023;

12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 , tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 176), Tanggal 29 Desember 2023;
13. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Tim Pendukung Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Teknis Pemeriksa Kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur 2024.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Pendukung Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Teknis Pemeriksa Kegiatan Membantu kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur untuk melaksanakan rencana kerja dan program Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 3. Rancangan Kontrak;
 - b. Mendampingi Pelaksanaan Kontrak dengan Penyediaan Barang/Jasa
 - c. Mendampingi Pelaksanaan/Penyediaan Pengadaan Barang kepada PA/KPA;
 - d. Mendampingi Penyerahan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - e. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - g. Tim Pemeriksa Teknis Kegiatan membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Pendukung PPK untuk melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan;
- KETIGA** : Bahwa pengeluaran sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 Januari 2024



KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ABIANHIN, SP., MAP
Pembina TK.I (IV/b)
19720501 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran :

Perubahan Kedua Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pemeriksa Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan

NOMOR : 803 / 1.2 / DISKANAK
TANGGAL : 02 Januari 2024

No.	Nama/NIP/Pangkat	Penugasan	Ket.
1	2	3	4
1.	IRWAN SATYANO,S.Pi NIP. 19670514 199003 1 001 Pembina (IV/a)	Tim Pendukung dalam Pengadaan Barang dan Jasa : Bidang Saprass, Data, Peningkatan SDM, Pengolahan dan Pemasaran .	
2.	RISWANTO,S.Pi NIP. 19771221 200701 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Tim Pendukung dalam Pengadaan Barang dan Jasa : Bidang Perikanan	
3.	RATNA WIDYASARI,S.Pt,MM NIP. 19800612 200903 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Tim Pendukung dalam Pengadaan Barang dan Jasa : Bidang Peternakan	
3.	drh. AKHMAD RIZALDI, M.Si NIP. 19850606 201001 1 025 Penata Tingkat I (III/d)	Tim Pemeriksa Teknis Kegiatan Peternakan	
4.	HERMAYANTO, S.ST NIP. 19780302 200701 1 008 Penata (III/c)	Tim Pemeriksa Teknis Kegiatan Peternakan	
5.	IRENE ARE,S.Pi NIP. 19761022 2007012025 Penata Tingkat I (III/d)	Tim Pemeriksa Teknis Kegiatan Perikanan	
6.	MAULANA IHSAN,S.Pi NIP. 19970427 202202 1 002 Penata Muda (III/a)	Tim Pemeriksa Teknis Kegiatan Perikanan	
7.	SITTI VLORENSI,S.Pi NIP. 19770407 200701 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Tim Pemeriksa Teknis Kegiatan Saprass	
8.	ARI HANDRINO NIP. 19800322 200901 1 005 Pengatur TK.I (II/d)	Tim Pemeriksa Teknis Kegiatan Saprass	

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ABIANFIN,SP.,MAP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19720501 199803 1 009